

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin meningkat dari masa ke masa memiliki pengaruh besar terhadap dunia. Salah satu teknologi yang berkembang pesat sekarang adalah teknologi komunikasi. Berbagai temuan dan inovasi teknologi telah membawa kita ke peradaban baru. Teknologi komunikasi dapat mempermudah segala keperluan setiap penggunanya, seperti melakukan interaksi atau komunikasi antara satu individu dengan individu lainnya tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Selain itu, informasi atau berita yang sedang terjadi dapat diakses dengan mudah dan cepat.<sup>1</sup> Salah satu yang menandai perkembangan teknologi informasi tersebut adalah peningkatan penggunaan internet pada setiap tahunnya.

Menurut Direktorat Jendral Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika), pada tahun 2021 pengguna internet di Indonesia meningkat 11 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari 175,4 juta menjadi 202,6 juta pengguna.<sup>2</sup> Salah satu aplikasi internet yang paling banyak diminati saat ini adalah media sosial.

---

<sup>1</sup> Bakti Kominfo, "*Dampak Positif dan Negatif Perkembangan Teknologi Komunikasi di Era Digital*", diakses dari [https://www.baktikominfo.id/en/informasi/pengetahuan/dampak\\_positif\\_dannegatif\\_perkembangan\\_teknologi\\_komunikasi\\_di\\_era\\_digital-806](https://www.baktikominfo.id/en/informasi/pengetahuan/dampak_positif_dannegatif_perkembangan_teknologi_komunikasi_di_era_digital-806), 10 Mei 2019.

<sup>2</sup> Pratiwi Agustini, "*Warganet Meningkat, Indonesia Perlu Tingkatkan Nilai Budaya di Internet*", diakses dari <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/warganet-meningkat-indonesia-perlu-tindakan-nilai-budaya-di-internet/>, 12 September 2021.

Beberapa jenis situs media sosial yang populer saat ini antara lain *instagram*, *twitter*, *facebook*, *tiktok*, *youtube* dan *whatsapp*.

Penggunaan media sosial tidak hanya memberikan dampak positif melainkan juga dampak negatif. Banyak pengguna internet yang memanfaatkan perkembangan teknologi ini sebagai sarana efektif untuk melakukan berbagai perbuatan melawan hukum termasuk tindak pidana (kejahatan), seperti semakin maraknya kasus penyebaran berita bohong, penghinaan, pencemaran nama baik atau ujaran kebencian (*hate speech*), penistaan agama, serta kasus lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, kasus ujaran kebencian merupakan salah satu kasus yang sering diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat karena dapat mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, penghasutan, diskriminasi, serta kekerasan. Bahkan sampai pada tingkat yang paling mengerikan, seperti pembantaian etnis terhadap kelompok masyarakat budaya, etnis, ras dan agama. Hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya undang-undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE terkait ujaran kebencian beserta perbuatan kejahatan pada Pasal 45 ayat (2) UU ITE sehingga seseorang atau masyarakat lebih dominan sesuka hati dalam mengutarakan dan mengomentari fakta tentang ujaran-ujaran kebencian di media sosial. Yang paling sering dijumpai yang menjadi sasaran ujaran kebencian adalah dalam bentuk penodaan terhadap agama.

Sejak tahun 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) sudah menangani kasus ujaran kebencian berbasis SARA di

ruang digital sebanyak 3.640 kasus (Siaran Pers No. 143/HM/Kominfo/04/2021). Berdasarkan catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebanyak 67 kasus penodaan agama terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2020. Dari 67 kasus, kasus yang dilakukan penyidikan sebanyak 32 kasus diselesaikan dengan UU ITE. Pasal yang paling umum digunakan adalah Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45a ayat (2) UU ITE. Dari 67 kasus penodaan agama sebanyak 43 kasus penodaan agama terjadi melalui media sosial.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 156a KUHP memaparkan perbuatan penodaan agama adalah suatu sikap yang merendahkan, merusak, mencederai, atau menghina agama yang dianut di Indonesia secara verbal ataupun tulisan sehingga dengan sikap tersebut dapat membahayakan perdamaian dan menggoyahkan jalinan masyarakat sehingga menyebabkan perselisihan di dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Berdasarkan dari beberapa contoh kasus penodaan terhadap agama melalui media sosial yang pernah terjadi di Indonesia, kasus yang dijadikan sebagai bahan dalam penelitian ini adalah salah satu kasus penodaan terhadap agama yang dilakukan melalui media sosial yang terjadi di Pengadilan Negeri Krakasan dimana Terdakwa Indriyanto Al. Andri Al. Nari Bin Emat dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu

---

<sup>3</sup> Nur Habibie, “YLBHI Temukan 67 Kasus Penodaan Agama Selama 2020: 43 Kasus Terjadi di Media Sosial”, diakses dari <https://m.merdeka.com/peristiwa/ylbhi-temukan-67-kasus-penodaan-agama-selama-2020-43-kasus-terjadi-di-media-sosial.html>, 4 Juli 2021.

<sup>4</sup> Lukman Ainun Yaqin, “Makna Bahasa Hukum Frasa Penodaan Agama Dalam Pasal 156a KUHP”, diakses dari <http://repository.untag-sby.ac.id/4626/6/JURNAL.pdf>.

berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).  
Sehinggaterdakwa melanggar Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No.  
19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang  
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 156 huruf a KUHP.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyebaran ujaran kebencian dalam bentuk penodaan terhadap agama di media sosial harus dipertanggungjawabkan. Sehingga hukum diharapkan dapat mempertegas mengenai pertanggungjawaban pidana atas informasi yang telah dibuat oleh pelaku. Pertanggungjawaban secara pidana terhadap pelaku penodaan agama sangat penting mengingat banyaknya pengguna media sosial di Indonesia dan pertanggungjawaban ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui media sosial.

Ketersediaan data dan maraknya kasus ujaran kebencian tersebut, penulis ingin meneliti pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang akan menimbulkan permusuhan. Selain itu, penulis juga merasa tertarik untuk membahas putusan terhadap terdakwa tindak pidana penodaan agama di media sosial yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul skripsi **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras Dan**

## **Antargolongan (SARA) Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Krs)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) melalui media sosial dalam Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Krs?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) melalui media sosial dalam Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Krs?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidanadengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) melalui media sosial dalam Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Krs.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) melalui media sosial dalam Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Krs.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat dari penelitian putusan ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi pihak-pihak berikut:

##### **a. Manfaat teoritis**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya hukum pidana terutama yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas SARA melalui media sosial.

##### **b. Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap aparat penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara dalam memahami penanganan dan penegakan hukum yang terkait dengan masalah penyebaran

informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas SARA melalui media sosial.

c. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.

## BAB II TINJAUAN

### PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>5</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarddheid* atau “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.<sup>6</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat rumusan tentang pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam literatur hukum pidana di Indonesia dapat ditemukan beberapa pengertian tentang pertanggungjawaban pidana diantaranya:

- a. Simon mengatakan kemampuan bertanggungjawab diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selain itu, menurut Simon seorang pelaku tindak pidana

---

<sup>5</sup> Kompas.com, “*Arti Kata Tanggung Jawab*”, diakses dari <https://www.kompas.com>, 16 Januari 2021.

<sup>6</sup> Eddy O.S Hiariej, *Hukum Pidana*, Universitas Terbuka, Banten, 2016, hal. 74.

mampu bertanggungjawab apabila mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan juga mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>7</sup>

- b. Van Hamel tidak memberikan defenisi pertanggungjawaban pidana, melainkan memberi pengertian mengenai pertanggungjawaban. Menurut Van Hamel pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>8</sup>
- c. Menurut Pompe seseorang dapat dianggap bertanggungjawab apabila keadaan jiwanya adalah demikian rupa, hingga apa yang telah ia lakukan dapat dipertanggungjawabkannya kepadanya.<sup>9</sup>

Dilihat dari beberapa pendapat para ahli tentang pertanggungjawaban pidana diatas, pengertian pertanggungjawaban pidana berbeda dengan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak.

---

<sup>7</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, UMM Press, Malang, 2009, hal. 226.

<sup>8</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 155.

<sup>9</sup> Togat, *Op. Cit.*, hal. 227.

Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup> Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tidak ada pidana tanpa kesalahan atau *nemo punitur sine injuria, facto, seu defalta* artinya, tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah. Ini artinya seseorang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan. Sementara itu kemampuan bertanggung jawab adalah mengenai hal untuk menjatuhkan pidananya.<sup>11</sup>

## **2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban adalah bentuk apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi. Dalam hal ini untuk meyakinkan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tersebut adalah:

---

<sup>10</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hal. 86.

<sup>11</sup> July Esther, Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Bina Media Perintis, Medan, 2019, hal. 103.

a. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Karena dalam pemidanaan memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat asas tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.<sup>12</sup>

Dalam hubungan kesalahan dengan pertanggungjawaban, Van Bemmelen dan Van Hattum berpendapat pengertian kesalahan yang paling luas meliputi semua unsur yang mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terdapat perbuatan melawan hukum, mencakup semua hal yang bersifat psikis secara kompleks berupa perbuatan pidana dan pelakunya.<sup>13</sup>

Kesalahan dalam pengertian psikologis adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan tersebut dikehendaki, maka pelaku telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan sebaliknya, jika perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki olehnya, maka perbuatan tersebut terjadi karena suatu kealpaan. Pengertian kesalahan

---

<sup>12</sup> Mahrus Ali (1), *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hal. 97.

<sup>13</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hal. 158.

secara psikologis, dilihat dari sikap batin subjektif pelaku. Berbeda dengan kesalahan dalam pengertian normatif yang dilihat dari luar pelaku. Dengan kata lain, pengertian kesalahan secara normatif merupakan penilaian dari luar dengan menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat normatif untuk kemudian menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelaku dan apakah perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelaku dan apakah perbuatan tersebut dapat dihindari atau tidak oleh pelaku.<sup>14</sup>

Dalam buku Edy Yunara, pengertian kesalahan (*schuld*) mempunyai 3 (tiga) tanda khusus yaitu:<sup>15</sup>

1. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*torekeningsvatbaarheid van de dader*).
2. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu, dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

b. Kemampuan bertanggung jawab

Pengertian mengenai kemampuan bertanggung jawab dalam KUHP tidak dirumuskan, namun hanya memberi batasan-batasan kapan seseorang dapat dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Mengenai kemampuan

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 158.

<sup>15</sup> Edy Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 28.

bertanggung jawab dalam KUHP tidak dirumuskan secara positif, melainkan dirumuskan secara negatif. Pasal 44 KUHP menyatakan:<sup>16</sup>

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebreekige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama selama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, kemampuan bertanggung jawab dilihat dari sisi si pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Kedua, penentuan kemampuan bertanggung jawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang psikiater. Ketiga, ada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan. Keempat, penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang mengadili perkara. Kelima, sistem yang dipakai dalam KUHP adalah diskriptif normatif karena di satu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun di sisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hal. 164.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 165.

### c. Kesengajaan dan Kealpaan

Seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequatur effectus*. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai.<sup>18</sup>

Selain adanya kesengajaan, unsur lain adalah kealpaan. *Imperitia culpa annumeratur*, yang berarti kealpaan adalah kesalahan. Perbedaannya dengan kesengajaan adalah bahwa ancaman pidana pada delik-delik kesengajaan lebih berat dibandingkan dengan delik-delik *culpa*. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, namun bukan berarti kealpaan adalah kesengajaan ringan.<sup>19</sup> Dalam KUHP tidak memberikan defenisi tentang kealpaan. Pompe menyatakan kealpaan ini tidak disebut dalam undang-undang, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kealpaan berarti ketidakhati-hatian.<sup>20</sup>

### d. Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana. *Memorie van Toelichting* (MvT) mengemukakan apa

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 170.

<sup>19</sup>*Ibid*, hal. 187.

<sup>20</sup>*Ibid*, hal. 188.

yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananyaseseorang” didasarkan pada 2 (dua) alasan yaitu:<sup>21</sup>

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), dan
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*).

Selain adanya alasan penghapus pidana menurut MvT, berdasarkan doktrin juga dibedakan alasan penghapus pidana menurut sifatnya yaitu:<sup>22</sup>

1. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar terdapat dalam KUHP Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (melaksanakan peraturan undang-undang dan Pasal 51 ayat (1) (melaksanakan perintah jabatan).
2. Alasan pemaaf, yaitu menyangkut pribadi pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Alasan pemaaf ini terdapat dalam KUHP Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (*noodweer exces*), Pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).

Adapun mengenai Pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> July Esther, Anastasia Reni Widiastuti, *Op. Cit*, hal. 126

<sup>22</sup>*Ibid*, hal. 128.

<sup>23</sup>*Ibid*, hal. 128.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana Yang Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Melalui Media Sosial**

Dalam pengaturan pidana tidak ditemukan istilah ujaran kebencian, namun penegak hukum mengaitkan istilah tersebut dengan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian. Penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau ujaran kebencian (*hate speech*) dianggap memiliki makna yang sama.

Ujaran kebencian (*hate speech*) dalam definisi hukum merupakan perkataan, perilaku, tulisan atau pertunjukan yang dilarang karena dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial, kekerasan dan sikap prasangka dari pihak pelaku maupun korban dari tindakan itu.<sup>24</sup>

Ujaran kebencian yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dalam bentuk provokasi tidak hanya dapat dilakukan melalui media sosial, namun dapat juga dilakukan melalui tulisan, spanduk, orasi, kampanye, pamflet dan lain-lain. Dari berbagai kasus mengenai ujaran kebencian di Indonesia, ujaran kebencian (*hate speech*) ini biasanya ditujukan untuk menyerang nama baik seseorang, kelompok atau simbol tertentu berupa ras, agama, gender, dan

---

<sup>24</sup> Ahmad Faizal Azhari, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No 2, 2020, hal. 3.

lain-lain, yang sifatnya memermalukan, merendahkan, mengintimidasi, memprovokasi orang lain atau kelompok lain.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Margaret Brown-Sisca dan Jeffrey Beall *hate speech* dapat terwujud dalam beberapa tindakan seperti menghina, menyakiti atau merendahkan kelompok minoritas tertentu, dengan berbagai macam sebab, baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, orientasi seksual atau karakteristik lain.<sup>26</sup>

Perbuatan mengenai ujaran kebencian tersebut diatur dalam Pasal 156 KUHP yang bunyinya:

“Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah”.

Seiring dengan perkembangan, perbuatan ujaran kebencian selain diatur dalam KUHP juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bunyinya:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

---

<sup>25</sup> Najahan Musyafak, *Agama dan Ujaran Kebencian*, CV Lawana, Semarang, 2020 hal. 36.

<sup>26</sup> Tim Imparsial, *Penebaran Kebencian*, Imparsial, Jakarta, 2017, hal. 12.

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Tindakan yang melanggar Pasal 28 ayat ( 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut tentu memiliki sanksi bagi pelaku bila unsur-unsurnya terpenuhi. Mengenai sanksi atas perbuatan tersebut dapat ditemukan pada Pasal 45A ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan rumusan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Dengan demikian, apabila terpenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (2), maka sanksi pidananya adalah 6 (enam) tahun penjara atau denda sebanyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam pasal ini penjatuhan hukumannya bersifat alternatif (memilih) atau dapat bersifat kumulatif (menggabungkan), yang artinya seorang yang melanggar pasal ini, bisa saja dijatuhi hukuman penjara dan denda sekalian.

Peraturan lain yang juga mengatur tentang ujaran kebencian adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis khususnya Pasal 4 dan Pasal 16 elemen utamanya adalah kebencian atau rasa benci karena perbedaan ras dan etnis atau kebencian kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Sedangkan KUHP umumnya digunakan pasal-pasal penyebaran kebencian terhadap golongan agama. Dan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) memiliki unsur yakni menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan sesuai dengan bunyi Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>27</sup>

## **2. Bentuk Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Melalui Media Sosial**

Mengingat akibat yang ditimbulkan dari tindakan ujaran kebencian (*hate speech*), maka tindakan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh Kepolisian Indonesia dalam Surat Edaran (SE) tentang Ujaran Kebencian pada tanggal 8 Oktober 2015 Nomor SE/06/X/2015. Dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor: SE/06/X/2015 Pasal 2 huruf (f) tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), aturan yang diacu pada

---

<sup>27</sup> Sahrul Mauludi, *Awas Hoax Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik Ujaran Kebencian*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, hal. 20.

Surat Edaran ini merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Surat edaran tersebut tidak membuat tindak pidana baru yang bernama ujaran kebencian (*hatespeech*) melainkan hanya menggolongkan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Hal itu untuk memudahkan para anggota kepolisian dalam menangani perbuatan pidana yang terkait dengan ujaran kebencian.<sup>28</sup>

Dalam Surat Edaran ini disebutkan bentuk ujaran kebencian antara lain:

a. Penghinaan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik, seseorang yang diserang ini biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang, baik bersifat komunal (kelompok).<sup>29</sup> Selain itu Arend juga memberikan defenisi mengenai penghinaan yaitu sebagai perbuatan yang merugikan reputasi orang lain, sehingga dapat menurunkan pandangan

---

<sup>28</sup> Uli Parulian Sihombing, *Ketidakadilan Dalam Beriman, Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia*, The Indonesia Legal Resources Center (ILRC), Jakarta, 2012, hal. 7.

<sup>29</sup> Sahrul Mauludi, *Op. Cit*, hal. 278.

masyarakat terhadapnya atau mencegah orang ketiga bergaul atau berurusan dengannya.<sup>30</sup>

b. Pencemaran nama baik

Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.<sup>31</sup> Pencemaran nama baik, yang langsung maupun melalui media sosial/internet adalah sama merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut.<sup>32</sup>

c. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP, penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak).

---

<sup>30</sup> Lydia Suryani Widayati, “Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya”, *Jurnal Hukum*, Vol. X, No. 06, Maret 2018, hal. 4.

<sup>31</sup> Kejari.Batam, “Pencemaran Nama Baik di Sosial Media dan Ancaman Hukumannya”, diakses dari <https://kejari-batam.go.id>.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Sedangkan penistaan dengan surat diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

d. Perbuatan tidak menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan adalah perbuatan yang memaksa kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu disertai dengan beberapa ancaman baik ancaman secara fisik maupun secara verbal.<sup>33</sup> Sedangkan di dalam KUHP perbuatan tidak menyenangkan di atur dalam Pasal 335 ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Namun Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menghapuskan frasa “perbuatan tidak menyenangkan” pada pasal tersebut, karena dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 335 ayat

---

<sup>33</sup> Justika, “*Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan Yang Sudah Diperbaharui MK*”, diakses dari <https://blog.justika.com>, 16 Desember 2021.

(1) butir 1 KUHP pun dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pendapat dan pertimbangan Mahkamah dalam menghapus frasa perbuatan tidak menyenangkan, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Kualifikasi “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” tidak dapat diukur secara objektif sebagai suatu rumusan delik;
- b. Andaiapun dapat diukur maka ukuran tersebut sangat subjektif dan hanya berdasarkan penilaian korban, penyidik, dan penuntut umum semata;
- c. Menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberi peluang terjadinya kesewenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya, terutama bagi pihak yang dilaporkan;
- d. Jika laporan tidak terbukti maka pihak yang dilaporkan menderita kerugian karena harus berurusan dengan penyidik dan penuntut umum apalagi jika yang bersangkutan ditahan;
- e. Laporan yang tidak terbukti membuat seseorang kehilangan kemerdekaannya. Ini bertentangan dengan fungsi hukum pidana dan hukum acara pidana, yaitu untuk melindungi hak asasi dari kesewenangan penegak hukum;

---

<sup>34</sup> Kompas.com, “*Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam KUHP*”, diakses dari <https://nasional.kompas.com>, 14 April 2022, 03:15 WIB.

f. Yang bersangkutan secara moral dan sosial telah dirugikan karena telah mengalami stigmatisasi sebagai orang yang tercela sebagai akibat laporan tersebut.

Namun Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, tidak seluruh norma yang terdapat dalam Pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, MK menyatakan Pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP menjadi, “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

e. Memprovokasi

Menurut KBBI memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.<sup>35</sup>

f. Menghasut

Menurut R. Soesilo, menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan

---

<sup>35</sup> Sahrul Mauludi, *Op. Cit*, hal. 19.

“memaksa”.<sup>36</sup> Pidana yang mengatur tentang hasutan atau menghasut terdapat didalam Pasal 160 KUHP.

g. Menyebarkan berita bohong

Menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dimaksud sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, melainkan juga menceritakan secara tidak benar tentang suatu kejadian. Semua tindakan tersebut memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.<sup>37</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Agama Sebagai Bagian Dari Isu SARA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.<sup>38</sup>

Secara etimologis agama “*religi*” (bahasa Belanda) dan “*religion*” (bahasa Inggris) keduanya memiliki arti kata *religare* (bahasa Latin). *Religare* memiliki arti melakukan suatu perbuatan dengan penuh penderitaan, yakni sejenis perilaku atau praktik peribadatan yang dikerjakan secara berulang-ulang dan bersifat

---

<sup>36</sup> Ahmad Sofian, “*Tafsir Delik Penghasutan Dalam Pasal 160 KUHP*”, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id>, 20 Desember 2019.

<sup>37</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta, 2015 hal.13.

<sup>38</sup> KBBI, “*Arti Kata Agama*”, diakses dari <https://kbbi.web.id>.

mengikat.<sup>39</sup> Agama merupakan suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengan-Nya.<sup>40</sup>

Di Indonesia kebebasan, beragama telah diatur dalam Pasal 28E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memiliki pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Walaupun kebebasan beragama telah dijamin dalam undang-undang, masih diperlukan adanya instrumen untuk melindungi kebebasan tersebut, untuk mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Secara hukum, tidak ada defenisi yang menjelaskan secara jelas mengenai penodaan agama. Namun Adami Chazawi mengutarakan pendapat mengenai penghinaan yang berhubungan dengan agama, dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:<sup>41</sup>

1. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada dalam Pasal 156a.
2. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya, terdapat dalam Pasal 177 ayat (1).

---

<sup>39</sup> Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam*, Suka Press, Yogyakarta, 2014, hal. 5.

<sup>40</sup> Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama (Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 2.

<sup>41</sup> Mutaz Afif Ganari, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras dan Antargolongan yang Menimbulkan Kebencian", *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2019, hal. 4.

3. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah, Pasal 177 ayat (2).
4. Menimbulkan gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang digunakan beribadah, Pasal 503.

Penghinaan terhadap agama dalam Pasal 156a KUHP berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanana Ynag Maha Esa.”

Unsur-unsur dalam Pasal 156a menurut Adami Chazawi terdapat dua kejahatan:

- a. Dari sudut objektif, mengeluarkan perasaan, melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan terhadap penyalahgunaan penodaan agama, objeknya adalah suatu agama yang dianut di Indonesia, dan dilakukan di muka umum. Sementara dari sisi subjektifnya adalah kesalahan yang dilakukan dengan sengaja.
- b. Unsur objektifnya, perbuatannya mengeluarkan perasaan dalam artian melakukan perbuatan, dilakukan di muka umum, dan unsur subjektifnya adalah dengan maksud orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun aturan yang ada dalam Pasal 156a KUHP tersebut belum mencakup perbuatan yang dilarang apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui media sosial, atau berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Oleh sebab itu,

diperlukan undang-undang yang mengatur kejahatan tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga undang-undang ini kemudian dijadikan rujukan dan dasar dalam tindak pidana penodaan agama yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, yang mana dapat digunakan oleh Aparat Penegak Hukum untuk menjerat pelakunya.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial**

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.<sup>42</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat dan biaya yang murah.<sup>43</sup>

Keberadaan media sosial ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Salah satunya, adalah masalah buruknya etika yang ditampilkan oleh warga dunia maya (*netizen*) yang kian meningkat seiring dengan laju penggunaan media berbasis internet. Misalnya saja penyebaran

---

<sup>42</sup> Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat*, Publiciana, Vol. 9, No. 1, 2015, hal. 142.

<sup>43</sup>*Ibid*, hal. 153.

informasi atau bahkan pesan yang bermuatan ujaran kebencian (*hate speech*) di ranah online.<sup>44</sup>

## **E. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>45</sup>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu dalam Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib pula memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum

---

<sup>44</sup> Abdul Azis, “Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Melalui Internet Di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 28 Ayat (2) Uu No. 11 Thn 2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, Desember 2015, hal. 332.

<sup>45</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 140.

majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut.<sup>46</sup>

Pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan, hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangannya, yang mana dasar pertimbangan ini dimasukkan kedalam putusannya. Adapun dasar pertimbangan yang dimaksud adalah:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan.<sup>47</sup> Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa dan memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). Selain itu dakwaan

---

<sup>46</sup> M. Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 114.

<sup>47</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 73.

penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.<sup>48</sup>

## 2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir (e) KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

## 3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

## 4. Barang-barang bukti

Pengertian barang-barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:<sup>49</sup>

- a. Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana

---

<sup>48</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hal. 124-125.

<sup>49</sup> Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.
- f. Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperllihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Rusli Muhammad, *Op.cit*, hal. 133.

## 5. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

### b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>51</sup>

#### 1. Latar belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

#### 2. Kondisi Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah

---

<sup>51</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 212.

usiadan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

### 3. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.<sup>52</sup>

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>53</sup>

## 2. Pengertian Putusan Hakim

Putusan dalam bahasa Belanda antara lain *vonnis*, *vonnis een eitspreken*, dalam bahasa Inggris *verdict*, *dicision*, sedangkan dalam bahasa Latin adalah *veredictum*. Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk

---

<sup>52</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hal. 212.

<sup>53</sup> HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Gramedia Pustaka, Surakarta, 2002, hal. 68.

mengakhiri suatu kasus yang dihadapkan kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu kasus.<sup>54</sup>

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus memiliki sebuah keyakinan dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan Hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi Hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sebagai bahan pertimbangan hakim, terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP.<sup>55</sup>

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum.<sup>56</sup> Pasal tersebut memberikan syarat untuk suatu putusan hakim dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Sedangkan mengenai putusan pemidanaan diatur bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan

---

<sup>54</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1968, hal. 624.

<sup>55</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal. 133.

<sup>56</sup> Pasal 195 KUHAP.

menjatuhkan pidana.<sup>57</sup>Dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) jenis putusan hakim, yaitu:

a. Putusan Sela

Putusan sela atau sering disebut dengan istilah putusan bukan akhir, putusan antara, tussen vonis, putusan sementara, atau *interlocutoir vonnis*, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara<sup>58</sup>

b. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu atau yang dinyatakan selesai oleh hakim. Contohnya putusan *contradictoir*, putusan *verstek*, putusan perlawanan (*verzet*), putusan serta merta, putusan diterimanya tangkisan principaal (*verweerten principale*) dan tangkisan (*exemptief verweer*), putusan banding, putusan kasasi.

---

<sup>57</sup> Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

<sup>58</sup> Wagner Engelenburg Gunther, "Upaya Hukum Terhadap Putusan Sela", diakses dari <https://ojs.unud.ac.id>, Jurnal Hukum, hal 2.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) melalui media sosial (Studi Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Krs).

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu metode yang dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.<sup>59</sup>
- b. Metode pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap,<sup>60</sup> yakni Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Krs.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

##### **a. Bahan hukum primer**

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Undang-Undang Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Pasal 156 huruf a KUHP;
3. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Krs.

---

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 136.

<sup>60</sup> *Ibid*, hal 133.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier

Sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, teori atau pendapat ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## **E. Metode Penelitian**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan dengan masalah yang dibahas dalam masalah skripsi ini.

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang memiliki pengaruh dalam penelitian ini.